

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah “Negara hukum” demikian bunyi pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum berdasarkan Undang-undang dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*) Indonesia memiliki norma hukum tertinggi yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai induk peraturanperaturan perundang-undangan. Untuk itu adanya kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan tidak boleh menyalahi norma hukum tersebut.¹

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu system politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara. Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.² Di berbagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana

¹ Firdaus Ayu Palestina, “Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyash Dusturiyah Dan Sadd Al-Dzari’ah,” (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), Hlm. 1

² Heru Nugroho, “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1 No.1, (2012), Hlm.2

keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selanjutnya, pengaturan yang serupa dalam konteks pengisian jabatan anggota DPRD, ditemukan pula pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pengaturan tersebut secara tegas memosisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum, yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai rezim pemilu. Pengaturan di atas secara konsisten diatur lebih lanjut dalam Pasal 314 dan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur: “DPRD provinsi, kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 dan Pasal 147, yang mengatur: “DPRD provinsi, kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, dan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) langsung serentak merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilukada langsung serentak mendorong rakyat/pemilih untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis. Pemilukada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Pasal 24 ayat (5) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”

Dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Sementara itu, pemilukada langsung serentak dijalankan semenjak berlakunya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada yang menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian diamandemen dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilukada, mengatur perihal pemilukada langsung serentak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan pemilukada serentak nasional tahun 2024.

Ketika lahir Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 yang didalamnya MK merujuk kepada UU No. 7 Tahun 2017 ke dalam UU Pilkada, secara tidak langsung menimbulkan benturan pemahaman, dimana Putusan MK No. 48/PUU-

XVII/2019 mengaitkan UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Pemilu kedalam pengaturan Pilkada, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Pemisahan rezim tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang yang pada akhirnya menerbitkan undang-undang yang berbeda. Demikian pula ketika kita melihat Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, MK justru memberikan sejumlah alternatif model keserentakan Pemilu yang baru yang memasukkan Pilkada dalam alur keserentakan tersebut. Dengan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 maka timbul ketidakpastiaan terkait apakah Pilkada masuk rezim Pemilu atau tidak. Hal ini terlihat dari Putusan MK No. 48/PUUXVII/2019 dan Putusan MK No. 55/PUUXVII/2019.

Dalam putusan *a quo*, meskipun secara formil MK menolak keseluruhan permohonan, namun secara substantif MK memberikan sejumlah model desain pemilu serentak yang konstitusional dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945 untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 dan mungkin untuk diaplikasikan. Terdapat 6 (enam) varian untuk desain penyelenggaraan pemilu serentak yang dikemukakan oleh MK dalam pertimbangan hukumnya. Merujuk dari beberapa model pemilu serentak tersebut kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji mengingat MK sebagai *the final interpreter of constitution* (penafsir final konstitusi) telah memberikan suatu gagasan pemikiran yang progresif dalam pertimbangan hukumnya, yang tentunya dapat menjadi jalan pembuka bagi advokasi dan pembenahan bagi kerangka hukum pemilu (*electoral law*).

Begitu pula dampak yang akan timbul ketika pelaksanaan pemilukada harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan. Dampak berikutnya yaitu Kepala Daerah hasil Pemilukada tahun 2021 dimana mereka

tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa Skripsi berjudul “Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah dampak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 terhadap jabatan Kepala Daerah ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu penegetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat umum

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian dari karya ilmiah berupa skripsi ini:

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pemilukada serentak di tahun 2024 terhadap jabatan Kepala Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah berupa skripsi ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal kepastian hukum rezim pemilukada secara serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam hal bentuk ideal pemilukada serentak tahun 2024

2. Manfaat praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Pembentuk Undang-Undang dalam hal kepastian hukum terhadap dampak pemilukada serentak 2024
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pembentuk Undang-Undang perihal kepastian keserentakan pemilukada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau antar regulasi. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³

Kemudian menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.⁴ “Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.⁵ “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.⁶ Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, tipe-tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penulisan ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan

³*Ibid*, Hlm 93-95

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm 134

⁵ *Ibid*, Hlm 158

⁶ *Ibid*, Hlm 181

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm 129

pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁸ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁹

Jenis penelitian yang penulis pergunkan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :¹⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,¹¹ maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk

⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlma.33

⁹ *Ibid*, Hlm 36

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm 34

¹¹ Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, Hlm. 13

menganalisis permasalahan yang dibahas.¹² Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :¹³

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu Negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.¹⁴ Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

¹³ *Ibid*, Hlm. 15

¹⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 41

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁵

1.5.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Adapun menurut Soetandyo Wigjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁷ Bahan primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUUXVII/2019 Tahun 2019
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUUXVII/2019 Tahun 2019

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wigjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 30

¹⁶ *Ibid*, Hlm 141

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm.66

Negara.¹⁸ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.²⁰ Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.²¹

¹⁸*Ibid*, Hlm. 27

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian..Op Cit*, Hlm 141

²⁰*Ibid*, Hlm. 140

²¹*Ibid*, Hlm.171